



*Bupati Bekasi*

**PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR** 117 TAHUN 2016

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang didalamnya mengatur tentang kelembagaan Dinas Pertanian, maka lebih lanjut dalam melaksanakan teknis operasional sebagian tugas Pertanian perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
7. Kepala UPT Pertanian adalah Kepala UPT Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi;
9. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi yang terdiri dari :

- a. UPT Pertanian Wilayah I meliputi wilayah kerja:
  1. Kecamatan Babelan.
  2. Kecamatan Tarumajaya.
  3. Kecamatan Sukawangi.
  4. Kecamatan Tambelang.
- b. UPT Pertanian Wilayah II meliputi wilayah kerja :
  1. Kecamatan Tambun Utara.
  2. Kecamatan Tambun Selatan.
  3. Kecamatan Cibitung.
  4. Kecamatan Cikarang Barat.
  5. Kecamatan Setu.
- c. UPT Pertanian Wilayah III meliputi wilayah kerja :
  1. Kecamatan Cikarang Utara.
  2. Kecamatan Cikarang Timur.
  3. Kecamatan Cikarang Pusat.
  4. Kecamatan Kedung Waringin.
  5. Kecamatan Karang Bahagia.

- d. UPT Pertanian Wilayah IV meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Sukatani.
  - 2. Kecamatan Sukakarya.
  - 3. Kecamatan Muaragembong.
  - 4. Kecamatan Cabang Bungin.
  - 5. Kecamatan Pebayuran.
  
- e. UPT Pertanian Tanaman Pangan Wilayah V meliputi wilayah kerja :
  - 1. Kecamatan Cibarusah.
  - 2. Kecamatan Bojongmangu.
  - 3. Kecamatan Serang Baru.
  - 4. Kecamatan Cikarang Selatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pertanian yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPT Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Pertanian yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengembangan bidang pertanian di wilayah kerjanya.
  
- (2) UPT Pertanian dipimpin oleh seorang kepala UPT Pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

UPT Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pertanian berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini UPT Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang peternakan;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis pertanian dan bidang peternakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Organisasi UPT terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksan Teknis;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Uraian Tugas Unsur Organisasi**  
**Paragraf 1**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan ini.
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPT Pertanian :
1. menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPT Pertanian;
  2. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program bidang pertanian di wilayah kerjanya sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  4. membagi tugas kepada bawahan;
  5. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
  6. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
  7. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPT;
  8. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPT Tanaman Pangan;
  9. mengelola pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
  10. merumuskan permasalahan dibidang pembangunan pertanian dan peternakan serta mengupayakan pemecahan masalah di tingkat lapangan;
  11. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten di wilayah kerja UPT;
  12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data pertanian dan peternakan;
  13. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penggunaan benih bersertifikat, alsintan dan peredaran pupuk dan pestisida;
  14. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT;

15. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
16. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
17. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
18. melaksanakan koordinasi dengan Camat;
19. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
20. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
21. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun usulan rencana anggaran UPT;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;
  - c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana;

- d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
- e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPT;
- f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPT;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- l. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
- m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditandatangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPT yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPT;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPT;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

### Paragraf 3



## Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional pertanian dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPT merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPT wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

#### Paragraf 2

## Hubungan Kerja

### Pasal 11

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPT secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

## Paragraf 3

### Pelaporan

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

## Paragraf 4

### Hal Mewakili

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPT dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 14**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 15**

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 15 DESEMBER 2016


 Pit. BUPATI/BEKASI

 H. ROHIM MINTAREJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI  
NOMOR : 117 TAGUM 2016  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS (UPT) PERTANIAN PADA  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN  
BEKASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BEKASI**



Pt. BUPATI BEKASI  
  
H. ROHIM MINTAREJA